GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

KLINIK KONSULTASI AKSELERASI PENYELESAIAN REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN BERBASIS E-CONSULTING

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa peran Inspektorat Aceh selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Aceh berupa percepatan tindak lanjut hasil pengawasan dan penurunan tingkat kerugian keuangan Aceh;

b. bahwa untuk melaksanakan percepatan tindak lanjut hasil pengawasan, perlu membentuk media untuk membantu Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan konsultasi dalam mengatasi segala hambatan dan kendala dalam menindaklanjuti hasil pengawasan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Klinik Konsultasi Akselerasi Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Berbasis E-Consulting;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 15);
12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KLINIK KONSULTASI AKSELERASI PENYELESAIAN REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN BERBASIS E-CONSULTING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas gubernur dan perangkat daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Pejabat/Pegawai Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Gubernur Aceh, Wakil Gubernur Aceh, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Aceh, Direksi Badan Usaha Milik Aceh, Pegawai Badan Usaha Milik Aceh, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh, yang selanjutnya disingkat SKPA adalah sekretariat, inspektorat, badan, dinas, biro dan kantor di lingkungan Pemerintah Aceh.
7. Badan Usaha Milik Aceh yang selanjutnya disingkat BUMA adalah Badan Usaha Milik Aceh yang didirikan oleh Pemerintah Aceh, dapat berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Aceh.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
10. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan yang antara lain berupa langkah-langkah kerja, perencanaan,persiapan dan pelaksanaan kegiatan untuk menyakinkan apakah hasil pelaksanaan dan penyelesaian suatu pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11. Rekomendasi atau saran adalah temuan hasil pengawasan fungsional yang wajib dilaksanakan oleh auditi guna perbaikan, koreksi dan penindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran sebagaimana dituangkan di dalam LHP.
12. Objek Pemeriksaan selanjutnya disebut Obrik adalah Objek Pemeriksaan yang meliputi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di seluruh Kabupaten/Kota se-Aceh.
13. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

MAKSUD

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan memberikan pedoman bagi Inspektorat Aceh, SKPA dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan konsultasi percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pasal 3

TUJUAN

Peraturan Gubernur ini bertujuan menyediakan media bagi objek pemeriksaan untuk melaksanakan konsultasi pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan Inspektorat Aceh.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 4

(1) Organisasi Klinik Konsultasi terdiri dari :

a. Pembina;

b. Pengarah;

c. Ketua;

d. Sekretaris; dan

e. Anggota.

(2) Pembina Klinik Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Gubernur Aceh.

(3) Pengarah Klinik Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Daerah Aceh.

(4) Ketua Klinik Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Inspektur Aceh.

(5) Sekretaris Klinik Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Sekretaris Inspektorat Aceh.

(6) Anggota Klinik Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional tertentu di Inspektorat Aceh.

(7) Personalia Pengelola Klinik Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh.

Pasal 5

(1) Pengelola klinik konsultasi bertugas melakukan sosialisasi, pendampingan, konsultasi, pemberian saran yang terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Aceh.

(2) Rincian tugas pengelola klinik konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Aceh.

BAB IV

MEKANISME KONSULTASI

Pasal 6

(1) Objek Pemeriksaan dapat melakukan konsultasi pada klinik konsultasi Inspektorat Aceh.

(2) Inspektorat Aceh memberikan konsultasi kepada objek pemeriksaan sesuai dengan permintaan.

(3) Konsultasi diberikan oleh pejabat/pegawai Inspektorat Aceh yang ditunjuk oleh Inspektur Aceh.

(4) Konsultasi dilakukan pada klinik konsultasi.

(5) Seluruh permasalahan yang dikonsultasikan dan saran yang diberikan oleh Inspektorat Aceh didokumentasikan secara tertulis.

(6) Pengelola klinik konsultasi melaporkan kegiatan konsultasi kepada Inspektur Aceh setiap bulan/secara berkala.

(7) Inspektur Aceh melaporkan pelaksanaan klinik konsultasi kepada Gubernur Aceh.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tata cara konsultasi ditetapkan oleh Inspektur Aceh dalam Standar Operasional dan Prosedur Klinik Konsultasi.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 9 Agustus 2016
6 Dzulkaidah 1437

GUBERNUR ACEH,

TTD

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 10 Agustus 2016
7 Dzulkaidah 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TTD

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 51